

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**TENTANG**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

NOMOR : 100.4.7.1/26-Pemt/2025

NOMOR : 1750/Un.17/R/HM.01/06/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROBINSAR : Wali Kota Cilegon berkedudukan di Kota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cilegon, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WAWAN WAHYUDDIN : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten-berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara Pendidikan Tingkat Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mempunyai Tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan Kesepakatan Bersama Nomor: 074/05-Pemt/2021 dan Nomor: 1200/Un.17/R/HM.01/4/2021 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Masyarakat tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 27 April 2025;
- d. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1009);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1325);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7);
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Beasiswa Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan potensi daerah.

## PASAL 2

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Beasiswa Pendidikan.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian,
- b. Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat;
- e. Pembinaan mahasiswa asing;
- f. Pembinaan Keagamaan Islam di Rumah Sakit/Klinik;
- g. Bina Kelurahan;
- h. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (3) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga atau Kepala Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 6

### SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU :

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon

Telepon/Fax : (0254) 380577 / (0254) 398902

Email : setdakotacilegon.pemerintahan@gmail.com

#### PIHAK KEDUA :

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA  
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang



Telepon/Fax : (0254) 200323

Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

## PASAL 7

### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8



PENUTUP

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Masyarakat Nomor: 074/05-Pemt/2021 dan Nomor: 1200/Un.17/R/HM.01/4/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Cilegon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
(WAWAN WAHYUDDIN)

7 PIHAK KESATU,  
  
(ROBINSAR)

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**TENTANG**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

NOMOR : 100.4.7.1/26-Pemt/2025

NOMOR : 1750/Un.17/R/HM.01/06/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBINSAR** : Wali Kota Cilegon berkedudukan di Kota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **WAWAN WAHYUDDIN** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten-berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :




- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara Pendidikan Tingkat Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mempunyai Tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan Kesepakatan Bersama Nomor: 074/05-Pemt/2021 dan Nomor: 1200/Un.17/R/HM.01/4/2021 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Masyarakat tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 27 April 2025;
- d. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU
		



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1009);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1325);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7);
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Beasiswa Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan potensi daerah.

## PASAL 2

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Beasiswa Pendidikan.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian,
- b. Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat;
- e. Pembinaan mahasiswa asing;
- f. Pembinaan Keagamaan Islam di Rumah Sakit/Klinik;
- g. Bina Kelurahan;
- h. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (3) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga atau Kepala Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 6

### SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU :

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon  
Telepon/Fax : (0254) 380577 / (0254) 398902  
Email : setdakotacilegon.pemerintahan@gmail.com

#### PIHAK KEDUA :



BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA  
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang  
Telepon/Fax : (0254) 200323  
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

## PASAL 7

### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


PASAL 8

PENUTUP

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia dan Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Masyarakat Nomor: 074/05-Pemt/2021 dan Nomor: 1200/Un.17/R/HM.01/4/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Cilegon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
(WAWAN WAHYUDDIN)

PIHAK KESATU,  
  
(ROBINSAR)

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
